

## Optimalkan Investasi: Pendekatan Hukum dalam Kerjasama Investor dan Perusahaan Kelapa Sawit

Djulya Eka Pusvita<sup>1</sup> Arini Asriyani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari

Corresponding Email: [julypusvitacampus@usy.ac.id](mailto:julypusvitacampus@usy.ac.id)<sup>1</sup>

### Abstract

This research aims to find out and analyze the system for implementing investment cooperation agreements between investors and palm oil companies in Mamuju and to find out and analyze the legal protection of investors in implementing investment cooperation agreements between investors and palm oil companies in Mamuju. This legal research uses empirical juridical research. The research results show that the implementation of investment at PT. Surya Raya Lestari 2, which is a subsidiary of PT. Astra is regulated in the Introduction to Palm Oil Investment and Investment Cooperation Agreement stages. Customer self-monitoring is essential in ensuring smooth investment. Investor protection is embodied in futures exchange regulations. PT. Surya Raya Lestari 2 offers settlement options through internal civil proceedings or futures exchange institutions, as well as criminal proceedings through BAPPEBTI or law enforcement agencies, which confirms its legal commitment to guaranteeing investment security and sustainability.

**Keywords:** Optimization, Legal Approach, Investor

**Publish Date:** 26 Oktober 2023

### Pendahuluan

Pada awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda membangun perkebunan besar-besaran di Indonesia, dan sollen investasi ini didanai oleh penabung Belanda dan Eropa dengan penghasilan yang jauh lebih tinggi daripada penduduk pribumi. Investasi ini mendorong perkembangan pasar modal, di mana bank menjadi tempat untuk menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman. Periode 1977-1987 mengalami kelesuan pasar modal karena regulasi yang ketat, dan sein gairahnya meningkat setelah deregulasi pada awal 1987, yang memfasilitasi perusahaan masuk ke bursa dan memberikan kemudahan kepada investor.<sup>1</sup>

Kebijakan deregulasi meliputi tiga paket kebijakan pada akhir 1980-an, termasuk pembukaan izin bagi investor asing

untuk membeli saham di bursa Indonesia. Hal ini menyebabkan lonjakan investasi di pasar modal Indonesia. Investor dihadapkan pada risiko dalam berinvestasi, namun pasar modal memberikan alternatif investasi dengan resiko yang lebih terukur dibandingkan investasi langsung.<sup>2</sup>

Perkembangan pasar modal tidak hanya terjadi dalam bentuk saham, dan sollen tetapi juga melalui diversifikasi, seperti lahirnya bursa komoditi, termasuk perdagangan kelapa sawit. Kelapa sawit, dengan perannya dalam minyak goreng dan industri, memiliki prospek yang baik dalam menghasilkan devisa dan menciptakan lapangan kerja.<sup>3</sup>

Meskipun memiliki potensi besar, industri kelapa sawit dihadapkan pada

<sup>1</sup> Djulya Eka Pusvita. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antar Investor Dengan Perusahaan Kelapa Sawit di Mamuju. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup> Habibi, M. R. (2022). Hukum Pasar Modal Indonesia: perkembangan hukum pasar modal era kolonial hingga era digital.

<sup>3</sup> Djulya Eka Pusvita. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antar Investor Dengan Perusahaan Kelapa Sawit di Mamuju. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

masalah regulasi yang tidak sinkron, konflik tanah, dan isu kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hukum menjadi penting bagi investor, das sein memastikan perjanjian investasi sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban investor terlindungi.

Sejarah perdagangan dan investasi menunjukkan pentingnya kerangka hukum yang jelas dan perlindungan bagi para pelaku pasar. Dengan demikian, pemerintah dan stakeholder harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan pasar modal dan investasi yang berkelanjutan.

Di samping itu, kemajuan teknologi juga turut memainkan peran penting dalam perkembangan pasar modal. Platform perdagangan daring (*online trading*) telah memudahkan akses investor ke pasar modal, meningkatkan likuiditas, dan memberikan kesempatan kepada investor ritel untuk berpartisipasi dalam investasi.<sup>4</sup> Hal ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari pasar modal.

### Metode Penelitian

penelitian hukum ini yang memakai penelitian bersifat yuridis empiris, dimana penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang juga disebut penelitian kepustakaan.<sup>5</sup> Sedangkan penelitian empirisnya dilakukan dengan cara meneliti apa yang terjadi di lapangan. Yang merupakan data primer.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Raharjo, B. (2021). *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-299.

<sup>5</sup> Julardi, B., Runtuwuu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.

<sup>6</sup> Nawi, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

### Analisis dan Pembahasan

#### **Pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antar investor dengan perusahaan kelapa sawit di mamuju**

Perjanjian kerjasama investasi antar investor dengan perusahaan kelapa sawit merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk melaksanakan investasi.<sup>7</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:<sup>8</sup>

“semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dengan demikian kesepakatan dalam perjanjian kerjasama antar investor dengan perusahaan kelapa sawit berlaku sebagai aturan yang harus disepakati oleh kedua pihak yang bersepakat dalam pelaksanaan investasi. Berbicara tentang perjanjian kerjasama antara investor dengan perusahaan kelapa sawit, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui tentang kerjasama investasi.

#### **1. Kedudukan Investor Selaku Konsumen Terhadap Perusahaan Kelapa Sawit ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.**

Investor adalah konsumen dan pemilik modal yang mengamankan modalnya untuk di investasikan di perusahaan kelapa sawit. Pengertian Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen (UUPK) Pasal 1 Angka 2 berbunyi “Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Bahwa yang dapat dikwalifikasikan sebagai konsumen sesungguhnya tidak hanya

<sup>7</sup> Pusvita, D. E. (2020). *Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dan Perusahaan Bursa Berjangka Komoditi Kelapa Sawit*. Indonesian Journal of Criminal Law, 2(1), 15-29.

<sup>8</sup> *Vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

terbatas pada subjek hukum yang disebut “orang”, tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu “badan hukum” yang mengomsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan.<sup>9</sup> Pengertian konsumen dalam UUPK lebih luas bila dibandingkan dengan 2 (dua) rancangan undang-undang perlindungan konsumen lainnya, yaitu pertama dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang menentukan bahwa:

“Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali”

Sedangkan yang kedua dalam naskah final Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Rancangan Akademik) yang disusun Fakultas Hukum Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka mengenai kedudukan investor terlihat lebih tinggi terhadap Perusahaan dalam menentukan investasi di Perusahaan Kelapa Sawit tersebut.<sup>10</sup> Karena pada dasarnya berbicara tentang hal kedudukan jelas perusahaan lebih mendahulukan kepentingan investor selaku penanam modal di dalam perusahaan kelapa sawit atas dasar suatu ikatan perjanjian kerjasama guna mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

## 2. Sistem Investasi di Perusahaan Kelapa Sawit

Di dalam investasi kelapa sawit itu sendiri ada berbagai macam opsi diantaranya:

Sistem kerjasama kebun, Petani Mandiri (menanam sendiri, baik di rawat sendiri atau dirawat oleh orang lain, serta Membeli saham emiten kelapa sawit di bursa efek), dan yang terakhir adalah Sistem Plasma, yang kemudian sistem inilah yang diterapkan oleh perusahaan kelapa sawit PT. Surya Raya Lestari 2 di Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat.

### 3. Sistem Kerjasama Kebun

Sistem ini biasanya terdiri dari beberapa orang yang membentuk suatu komunitas seperti kelompok tani. Awalnya mereka tidak saling kenal. Namun dengan memiliki tujuan yang sama mereka lalu berkebudun secara bersama-sama dalam suatu hamparan lahan yang sama. Karena aktivitas berkebudun dilakukan bersama-sama maka banyak biaya yang bisa dipangkas melulu system tanggung bersama seperti pembebasan lahan yang besar, pembuatan parit dan pengadaan bibit, sehingga dengan modal yang kecilpun seseorang bisa memiliki kebun sendiri.<sup>11</sup> Ketiga hal tersebut akan sangat sulit dilakukan sendiri jika kita hanya mampu memiliki beberapa hektar lahan.

### 4. Sistem Plasma

Sistem plasma adalah program pemerintah yang mewajibkan setiap pemilik kebun besar yang bertindak sebagai induk yang disebut dengan inti, untuk menyediakan 20% dari total lahannya bagi penduduk sekitar yang disebut dengan plasma. Penyediaan lahan tersebut juga (semestinya) diikuti dengan pelatihan, bimbingan dan penerapan bagaimana cara berkebudun yang baik dan benar. Seluruh kegiatan, termasuk pengadaan bibit tanam dan pupuk dikelola oleh perusahaan inti. Jadi, dalam sistem ini ada pihak inti yang dijalankan perusahaan besar dan ada pihak plasma yang dijalankan oleh koperasi.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Zamora, R. (2023). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF PEMASARAN. Absolute Media.

<sup>10</sup> Prasetyo, H. B. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014: Tentang Jaminan Produk Halal Juncto Pasal 4a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. ACTUAL, 12(1), 54-64.

<sup>11</sup> Nina, J. (2012). Perempuan Nuulu: Tradisionalisme dan kultur patriarki. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

<sup>12</sup> Djulya Eka Pusvita. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antar Investor Dengan Perusahaan Kelapa Sawit di Mamuju. Skripsi tidak

Nah, jika kita ingin berinvestasi dengan system ini cukup keluar uang sekali saja diawal investasi dengan membeli lahan perkavling 2 hektar melalui koperasi, lalu kita menjadi anggota koperasi. Saat tanaman berbuah dan keuntungan layak dibagi maka kita akan memperoleh hasil sesuai jumlah kavling yang kita miliki. Awalnya Perusahaan Kelapa Sawit PT. Surya Raya Lestari 2 menjadi anggota petani plasma di 3 koperasi berbeda. Namun sampai saat ini sejak 4-5 tahun lalu, hanya satu koperasi yang menghasilkan dengan baik.

Ada 3 tahapan pembangunan kebun Plasma/KKPA yang meliputi:<sup>13</sup>

a. Masa Konstruksi

Masa persiapan meliputi kegiatan : (pengurusan legalitas dan perencanaan)

- 1) Permohonan ijin prinsip dari Menteri Pertanian melalui Direktorat Jendral Perkebunan
- 2) Permohonan Pencadangan lahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
- 3) Survey pendahuluan
- 4) Permohonan pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan
- 5) Study kelayakan dan Perencanaan Proyek
- 6) SK Menteri Pertanian tentang pelaksanaan proyek dan penunjukan Perusahaan Inti

b. Masa Penyerahan Kebun Sampai Pelunasan Kredit

- 1) Masa Pembangunan fisik kebun
  - a) Pembangunan fisik kebun sepenuhnya dilaksanakan oleh Perusahaan Inti sesuai dengan standar fisik yang telah ditentukan

Direktorat Jendral Perkebunan

- b) Pemanfaatan petani peserta sebagai tenaga kerja juga bertujuan untuk membina petani peserta tersebut mempunyai kemampuan untuk mengelola kebun plasma nantinya
  - c) Keberhasilan suatu proyek plasma sangat tergantung dari pembangunan fisik kebun yang baik guna menjamin penyerahan kebun yang tepat waktu dan produksi tinggi
  - d) Membangun fasilitas pabrik untuk menampung hasil produksi inti dan plasma
- 2) Masa Penyerahan Kebun sampai Pelunasan Kebun  
Persiapan Penyerahan Kebun dilaksanakan sejak tanaman berumur 30 bulan s/d 48 bulan yaitu :
- a) Pengukuran kavling
  - b) Pembentukan kelompok tani
  - c) Undian Blok / Kavling
  - d) Penilaian awal fisik kebun
  - e) Permohonan Penilaian teknis
  - f) Penilaian Teknis Akhir Kebun
  - g) Pembuatan sertifikat
- 3) Masa Penyerahan Kebun
- a) Perjajian Kerjasama antara Inti, KUD, Kelompok Tani dan Bank
  - b) Penyuluhan terpadu oleh TP3D1 dan TP3D2
  - c) Pelaksanaan alih kebun atau akan kredit
- 4) Masa Pelunasan Kredit  
Tugas Perusahaan Inti

dipublikasi. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

<sup>13</sup> Djulya Eka Pusvita. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antar Investor Dengan Perusahaan Kelapa Sawit di Mamuju. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

adalah :

- a) Bertanggung jawab untuk membina KUD, kelompok tani serta memotong hasil produksi petani untuk pembayaran kredit pembangunan kebun pada Bank pelaksana.
  - b) Menerima hasil produksi petani peserta melalui KUD
- c. Masa Pasca Kredit Lunas

Untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan program PIR dan KKPA kesepakatan kerjasama antara perusahaan inti, KUD dan petani peserta harus tetap dilaksanakan secara konsisten, walaupun petani peserta telah melunasi kredit pembangunan kebunnya. Oleh sebab itu TP3D1 dan TP3D2 berkewajiban untuk membina petani peserta, KUD dan perusahaan inti untuk melakukan suatu kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan dan kesinambungan.

Dalam pelaksanaan investasi di perusahaan kelapa sawit, ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui dan wajib untuk diketahui oleh investor sebelum melaksanakan perjanjian kerjasama atau kontrak. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

- 1) Tahap Pengenalan Investasi Kelapa Sawit

Tahap ini dapat juga penulis katakan sebagai tahap pembelajaran. Hal ini karena sebelum investor terjun untuk melakukan investasi ada baiknya investor mengetahui terlebih dahulu tentang seperti apa investasi kelapa sawit dan segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi di perusahaan kelapa sawit. Pengetahuan investor terhadap investasi kelapa sawit akan sangat membantu investor menghadapi segala kemungkinan resiko yang akan dialami dalam melakukan investasi. Untuk dapat mempunyai pengetahuan tentang investasi kelapa sawit ini memang diharapkan dilakukan secara

pro aktif oleh para calon nasabah yaitu dengan menggali dari berbagai sumber. Karena untuk saat sekarang informasi tentang investasi kelapa sawit bukanlah hal yang sulit untuk didapatkan, tergantung kemauan dari calon investor yang akan melakukan investasi di perusahaan kelapa sawit. Saat ini juga sudah banyak buku yang beredar yang membahas tentang penanaman modal, baik itu tentang cara perdagangan yang baik, cara berinvestasi dengan baik dan sebagainya. Selain itu calon investor juga berhak mendapatkan penjelasan yang dapat meyakinkan calon investor sebelum melaksanakan suatu perjanjian kerjasama di perusahaan kelapa sawit terkait hal-hal yang akan bersangkutan dengan investasi baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi calon investor agar tidak terjadi tumpang tindih di kemudian hari. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 butir c yang berbunyi “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa”.

Di dalam Investasi Kelapa Sawit investor berlaku sebagai konsumen, secara keseluruhan ada 10 macam hak konsumen yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Hak atas keamanan dan keselamatan
- b) Hak untuk memperoleh informasi
- c) Hak untuk memilih
- d) Hak untuk didengar
- e) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- f) Hak untuk memperoleh ganti rugi
- g) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

- h) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- i) Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya.
- j) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Dengan semua keterangan yang penulis kemukakan di atas terlihat bahwa pengetahuan dari investor sangat membantu terhadap kepentingan perlindungan hukum dalam investasi dari investor tersebut.

2) Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi Kelapa Sawit

Tahap ini merupakan langkah selanjutnya dalam pelaksanaan investasi di perusahaan kelapa sawit. Perjanjian kerjasama merupakan gerbang utama dalam melakukan investasi di perusahaan kelapa sawit. Melalui perjanjian inilah investor dengan perusahaan membuat sejumlah kesepakatan tentang investasi yang akan dilakukan. Sebelum perjanjian kerjasama disepakati dan ditandatangani terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui oleh investor dan perusahaan kelapa sawit, yaitu penjelasan tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi oleh pihak perusahaan, yang mana pihak perusahaan menginformasikan atau memberitahukan kepada calon nasabah (investor), mengenai tempat atau lokasi akan dilakukannya investasi, mengenai perizinan dari perusahaan kelapa sawit, Keadaan dari perusahaan kelapa sawit, hingga sistim bagi hasil dari perkebunan kelapa sawit tersebut dan sebagainya, serta yang terpenting yang harus diberitahukan oleh pihak perusahaan adalah tentang pemberitahuan adanya resiko dalam melakukan investasi di perusahaan kelapa sawit. Pemberitahuan kepada calon nasabah tentang hal seperti yang dikemukakan dalam paragraph sebelumnya tersebut wajib dilakukan

oleh pihak perusahaan. Begitupun dengan pihak perusahaan kelapa sawit juga wajib menjelaskan segala resiko yang mungkin dihadapi oleh nasabahnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko. Apabila nasabahnya mengerti dan dapat menerima resiko tersebut, nasabah tersebut harus menandatangani dan memberi tanggal pada dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengerti resiko yang akan di hadapi dan menyetujuinya. Apabila pihak perusahaan tidak melakukan kewajibannya untuk memberitahukan tentang hal sebagaimana dimaksud diatas maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berbunyi : Setiap Pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Pasal 50 ayat (4), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (2) atau melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), atau Pasal 53 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tentang pemberitahuan terhadap keadaan Bursa Berjangka jenis komoditi kelapa sawit ini juga ditegaskan lagi dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 106 yang berbunyi : Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib:

- 1) memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan isi Perjanjian Pemberian Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Bappebti;
  - 2) memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - 3) menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan oleh Nasabah.
  - 4) menerima dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen dan prosedur transaksi
- Berdasarkan keterangan diatas terlihat bahwa pialang berjangka atau pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit berkewajiban untuk menjelaskan semua hal secara detail atau sejelas-jelasnya kepada investor baik tentang produk-produk yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit tersebut maupun hal-hal yang terlibat didalamnya.<sup>14</sup>
- 3) Tahap Transaksi  
Pembuatan kesepakatan tentang investasi yang akan dilakukan merupakan hal yang sangat penting karena berdasarkan kesepakatan tersebutlah yang akan menentukan jenis investasi apa yang akan dilakukan investor di perusahaan kelapa sawit dan kesepakatan tersebut akan

dituangkan dalam perjanjian kerjasama investasi yang merupakan dasar untuk melakukan investasi di perusahaan kelapa sawit. Setelah pemilihan dilakukan maka selanjutnya adalah menuangkannya dalam bentuk perjanjian kerjasama investasi antar investor yang akan menjadi nasabah dengan perusahaan kelapa sawit yang akan mengelola investasi dari investor tersebut untuk di investasikan di perusahaan kelapa sawit. Kemudian terakhir adalah dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama tersebut.<sup>15</sup> Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka nasabah dianggap telah mengetahui semua hal yang berkaitan dengan investasi di perusahaan perkebunan kelapa sawit, selanjutnya perusahaan akan melakukan penarikan margin atau dana investasi dari nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi : “Pialang Berjangka, sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka untuk Nasabah, berkewajiban menarik Margin dari Nasabah untuk jaminan transaksi tersebut.” Sedangkan, Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 51 ayat (2) juga diterangkan bahwa margin dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu.

Dengan demikian terlihat bahwa dana nasabah yaitu dana

<sup>14</sup> Pusvita, D. E. (2020). Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dan Perusahaan Bursa Berjangka Komoditi Kelapa Sawit. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(1), 15-29.

<sup>15</sup> AZLAN, A. (2008). PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI ANTARA INVESTOR DENGAN PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA (COOPERATIVE INDENTURED PERFORMING INVESTMENT AMONG INVESTOR WITH CORPORATE BROKER GETS METER) (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

investasi dari investor untuk di investasikan di Bursa Berjangka jenis komoditi kelapa sawit tersebut akan dikelola dalam sebuah rekening terpisah, dimana keperluan terhadap transaksi akan diambil dari rekening tersebut, dan terhadap rekening tersebut juga akan diberikan laporan oleh pihak perusahaan kelapa sawit terhadap pemilik rekening atau nasabah.

#### 5. Sistem Pola Bagi Hasil

a. Jangka waktu perjanjian kerjasama antara pihak pertama bertindak sebagai atas nama pemilik lahan atau ahli waris (kelompok) dan pihak kedua bertindak selaku manajemen perusahaan berlaku mulai saat perjanjian kerjasama penyerahan lahan ditanda tangani sampai kebun kelapa sawit berumur 30 tahun.

b. Pembangunan kelapa sawit dilakukan oleh pihak kedua (perusahaan) terdiri atas tahap persiapan lahan, pembibitan, pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman yang menghasilkan, pemeliharaan tanaman yang menghasilkan, dan panen. dengan bertanggung jawab untuk mencari sumber pendanaan pembangunan kebun kelapa sawit baik dalam perusahaan sendiri maupun sumber dana lainnya dengan jaminan Pihak Perusahaan.

c. Pembagian Hasil dilakukan setelah tanaman berumur 60 (enam puluh bulan) dengan perhitungan melalui tahapan pedukung sebagai berikut :

- 1) Harga TBS ditentukan berdasarkan hasil rapat antara Koperasi, Perusahaan, dan Dinas Perkebunan.
- 2) Berat Tonase Hasil Panen berdasarkan hasil

timbangan dari pabrik kelapa sawit di kalikan dengan harga indeks K, akan didapat hasil penjualan kotor.

- 3) Rumus pembagian hasil antara:

Hasil bruto (kotor)–Beban biaya pembangunan, Pemeliharaan, Pupuk dan Panen=Hasil bersih (40% Pemilik lahan 60% Perusahaan).

#### d. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama (PETANI)

- 1) Menyerahkan lahan kepada pihak kedua bebas dari tumpang tindih/tuntutan, tidak dalam kondisi diagunkan/dijaminkan kepihak lain baik sekarang maupun dikemudian hari. Apabila timbul tuntutan diatas lahan tersebut sepenuhnya menjadi beban tanggung jawab pihak pertama tanpa melibatkan pihak kedua atau Pemerintah.

- 2) Berkewajiban untuk menjual semua hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak kedua

- 3) Persyaratan yang perlu dilakukan oleh pihak pertama:

- a) Menandatangani surat perjanjian penyerahan lahan
- b) Menandatangani surat tidak bersengketa
- c) Menandatangani surat pernyataan asal usul tanah.

- d) Menandatangani surat keterangan hibah kepada pihak keluarga (anak)
  - e) Menandatangani surat pernyataan pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit.
- e. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (PERUSAHAAN)
1. Pembangunan kebun kemitraan sesuai dengan standart teknis yang berlaku sehingga pada umur 60 bulan sudah bisa dilakukan pembagian hasil kebun.
  2. Menyediakan dana untuk pembangunan kebun kelapa sawit baik daa sendiri maupun dari sumber lain dangan jaminan pihak kedua.
  3. Memberikan tali asih kepada pihak pertama sebesar rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per Ha. Sebagai tanda kesungguhan dan penghargaan pihak kedua dalam keikut sertaan program kemitraan bagi hasil kepada pemilik lahan.
  4. Memberi kesempatan kerja pertama kepada pihak pertama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan kondisi luas kebun yang dibuka dengan pembayaran upah minimum provinsi sulawesi selatan.
  5. Mengelola kebun kemitraan dan menjaga agar tanaman dapat memberikan hasil sampai umur 30 tahun
  6. Mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memotong hasil penjulatan tandan buah segar (TBS) untuk pebayaran biaya pembangunan kebun termasuk bunga, pemeliharaan /perawatan, pupuk, biaya panen dan sisa keuntungannya akan

- dibagikan ke pemilik lahan secara alngsung sebesar 40%.
7. Membangun pabrik kelapa sawit milik pihak kedua bila lahan sudah mencukupi sesuai standar umum berdirinya pabrik kelapa sawit.

### **Perlindungan Hukum Investor Serta Penyelesaian Sengketa dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi antar Investor dengan Perusahaan Kelapa Sawit di Mamuju**

1. Perlindungan Hukum Investor dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi antar Investor dengan Perusahaan Kelapa Sawit di Mamuju.  
Setelah berbicara tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana diterangkan di atas maka selanjutnya adalah tentang perlindungan kepentingan investor. Sebenarnya jika kita berbicara tentang perlindungan terhadap investor maka hal ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bursa berjangka. Dimana peraturan perundang-undangan tentang bursa berjangka menurut analisa penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan terhadap investor. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan investor. Perlindungan hukum oleh Undang-Undang kepada investor dalam hal ini, investor atau penyimpan dana dipersamakan dengan konsumen. UUPK memberi pengertian (pasal 1 angka 3) sebagai berikut: “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan

usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Perjanjian antara perusahaan kelapa sawit dengan nasabah / investor dalam transaksi *forex margin trading* harus berlandaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian bahwa:<sup>16</sup>

Syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendapat;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara investor dengan pihak perusahaan kelapa sawit adalah didasarkan atas suatu perjanjian, untuk itu merupakan suatu kewajiban apabila kepentingan dari investor sebagai penyimpan dana memperoleh perlindungan hukum. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:<sup>17</sup>

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sehubung dengan tidak adanya kepastian hukum yang maksimal terhadap perlindungan kepentingan investor dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi di bursa berjangka jenis komoditi perkebunan kelapa sawit, maka secara umum untuk melindungi investor, pihak perusahaan kelapa sawit diwajibkan memiliki pedoman perilaku sebagaimana yang tertulis di dalam pasal Pasal 49 s/d 56 dari Undang-Undang Nomor 32

Tahun 1997 Sebagai berikut :<sup>18</sup>

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap Pihak dilarang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Setiap Pihak dilarang menyalurkan amanat untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka dari pihak ketiga, kecuali transaksi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

#### **Pasal 50**

- (1) Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.
- (2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka.
- (3) Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah apabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan:
  - a. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
  - b. telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-undang ini

<sup>16</sup> *Vide* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>17</sup> *Vide* Pasal 28D ayat (1) Undnag-Undang Dasar 1945

<sup>18</sup> *Vide* Pasal 49 s/d 56 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

- dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;
- c. pejabat atau pegawai:
- 1) Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau
  - 2) bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.
- (4) Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan.
- Pasal 51**
- (1) Pialang Berjangka, sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka untuk Nasabah, berkewajiban menarik Margin dari Nasabah untuk jaminan transaksi tersebut.
  - (2) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu.
  - (3) Pialang Berjangka wajib memperlakukan Margin milik Nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik Nasabah.
2. Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antar Investor Dengan Perusahaan Kelapa Sawit Dimamuju
- Setiap perjanjian pasti mempunyai akibat hukum, minimal bagi para pihak yang membuatnya. Hal yang sama juga berlaku terhadap

perjanjian tentang kerjasama investasi yang dilakukan oleh investor dengan perusahaan kelapa sawit. Akibat hukum dari perjanjian biasanya baru akan kelihatan apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian. Dengan adanya pelanggaran tersebut biasanya pihak yang lain akan meminta pihak yang melanggar atau melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati. Biasanya apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak memenuhi maka akan dikenakan sanksi sesuai yang disepakati atau akan dilakukan penyelesaian dengan cara tertentu sesuai yang disepakati dalam perjanjian. Keadaan adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi juga bisa saja terjadi di dalam perjanjian kerjasama investasi yang dilakukan oleh investor dengan Perusahaan Kelapa Sawit. Wanprestasi tersebut dapat berupa praktik curang yang dilakukan oleh Manajer Perusahaan Kelapa Sawit terhadap dana nasabah atau amanat nasabah dalam melakukan transaksi di Perusahaan Kelapa Sawit. Atas rahmat tuhan serta kerjasama yang baik antara perusahaan dengan investor sejauh ini PT. Surya Raya Lestari 2 belum pernah menghadapi masalah yang berkaitan dengan investasi, baik itu berupa kasus wanprestasi maupun pelanggaran hukum lain yang menyalahi peraturan pemerintah di bursa berjangka jenis komoditi kelapa sawit. Akan tetapi seperti kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Maka alangkah baiknya, jika terjadi masalah antara nasabah dengan perusahaan berupa pelanggaran yang merugikan para pihak, maka PT. Surya Lestari 2 juga menerapkan opsi dalam penyelesaiannya dilakukan dengan

cara:

1. Penyelesaian secara perdata  
Penyelesaian secara perdata merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa dianjurkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dikarenakan tidak adanya undang-undang yang mengatur secara detail mengenai penyelesaian sengketa di bidang investasi kelapa sawit sehingga kembali mengacu kepada Bursa Berjangka. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:  
Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:
  - a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau
  - b. pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau perusahaan kelapa sawit apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.
2. Penyelesaian secara pidana  
Penyelesaian secara pidana biasanya akan dilakukan terhadap tindakan pelanggaran yang termasuk pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan

Berjangka Komoditi. Misalnya pelanggaran dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Penyelesaian kasus secara pidana harus berdasarkan pada asas ultimatum remedium sebagai saran pemulihan atau perbaikan dalam menyelesaikan suatu kasus dalam pelaksanaan perjanjian investasi ini.

Sesuai dengan cara penyelesaiannya yaitu penyelesaian secara pidana maka setiap penyelesaian terhadap kasus pidana di bursa berjangka akan dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Peradilan Pidana.

Dengan demikian jelas bahwa apabila di dalam perusahaan kelapa sawit terdapat permasalahan yang dihadapi oleh nasabah atau investor maka dalam melakukan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui semua hal yang diterangkan di atas. Menurut pendapat saya sendiri sebagai penulis, bahwa sebenarnya jika semua pihak melakukan dan mengikuti semua ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerjasama investasi yang dilakukan antara investor dengan perusahaan bursa berjangka sejenis kelapa sawit ini, maka tidak akan terjadi sengketa atau wanprestasi. Sehingga ada baiknya sebelum melakukan transaksi secara tertulis para pihak juga agar dapat melibatkan saksi, sehingga apabila terjadi hal yang dapat merugikan kedua pihak nantinya tidak ada penyesalan di kemudian hari.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan investasi di PT. Surya Raya Lestari 2, yang merupakan anak perusahaan PT. Astra, diatur dalam tahapan Pengenalan Investasi Kelapa Sawit dan Perjanjian Kerjasama Investasi. Pengawasan diri

nasabah amat penting dalam memastikan kelancaran investasi. Perlindungan investor tercermin dalam regulasi bursa berjangka. PT. Surya Raya Lestari 2 menawarkan opsi penyelesaian sengketa melalui jalur Perdata internal atau lembaga bursa berjangka, serta jalur pidana melalui BAPPEBTI atau lembaga penegak hukum, yang menegaskan komitmen hukumnya dalam menjamin keamanan dan keberlangsungan investasi.

### Referensi

- Azlan, A. (2008). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka (Cooperative Indentured Performing Investment Among Investor With Corporate Broker Gets Meter) (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Djulya Eka Pusvita. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antar Investor Dengan Perusahaan Kelapa Sawit di Mamuju. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Habibi, M. R. (2022). Hukum Pasar Modal Indonesia: perkembangan hukum pasar modal era kolonial hingga era digital.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Nina, J. (2012). Perempuan Nuulu: Tradisionalisme dan kultur patriarki. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Prasetyo, H. B. (2022). Perlindungan Konsumen Terkait Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014: Tentang Jaminan Produk Halal Juncto Pasal 4a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. ACTUAL, 12(1), 54-64.
- Pusvita, D. E. (2020). Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dan Perusahaan Bursa Berjangka Komoditi Kelapa Sawit. Indonesian Journal of Criminal Law, 2(1), 15-29.
- Raharjo, B. (2021). Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-299.
- Zamora, R. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Pemasaran. Absolute Media.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.